



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Qamaruzzaman, S.Sos
2. Tempat lahir : Bandar Muda
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/16 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bandar Muda R.003/Rw 001, Desa Tanjung Lenggang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditangkap oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 01 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Stb tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Stb tanggal 26 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa QAMARUZZAMAN, S.Sos secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penebangan dikawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 198 (seratus sembilan puluh delapan) keping kayu olahan dengan volume 4,6762 M3, berbagai ukuran dan jenis kayu Kelompok Rimba Campuran;
- 1 (Satu) lembar Surat perjanjian tanggal 13 Agustus 2018
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 32/Kp/Slp/1996, tanggal 9 Desember 1996;
- 1 (satu) unit Chain-saw merk CITAKO warna Coklat

Digunakan dalam perkara Ratno Putra PA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa QAMARUZZAMAN, S.Sos bersama-sama dengan Saksi RATNO PUTRA PA (berkas terpisah), *secara bersama-sama atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri* pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira bulan Agustus 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Blok Hutan Pamah Paku Desa Kaperan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat tepatnya wilayah kerja Resort Marike, Seksi Pengelolaan Taman Nasional

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah V Bohorok atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sekitar awal bulan Agustus Tahun 2018 Terdakwa QAMARUZZAMAN dihubungi oleh MARWAN yang mengatakan bahwa ada kayu didaerah Pamah Paku Desa Kaperas yang bisa ditebang milik MAKSA PA lalu Terdakwa mendatangi areal tersebut bersama dengan Saksi RATNO PA lalu menanyakan kelengkapan surat kemudian Saksi RATNO PUTRA PA menunjukan batas dan surat yang asli dan meminta untuk memperbanyak sebanyak 7 (tujuh) lembar kemudian Terdakwa meminta membuat surat perjanjian dan pada pertengahan bulan Agustus setelah dibuatnya perjanjian, Terdakwa membayar uang panjar masing-masing kepada RATNO PUTRA PA dan JOHANES PA selanjutnya Terdakwa membawa ABDUL MURAD ke lokasi penebangan pohon dan memulai pekerjaan hingga menghasilkan 7 (tujuh) ton kayu olahan dan pada tanggal 12 September 2018, Saksi MISNO beserta Tim sebagai petugas Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tumpukan kayu bahan jadi di daerah Blok hutan Pamah Paku kemudian Tim melakukan pengecekan dan menemukan tumpukan kayu olahan sebanyak 141 batang serta melakukan penelusuran diarea lainnya dan menemukan 10 (sepuluh) tunggul bekas tumbangan didalam kawasan TNGL kemudian menyita barang bukti kayu tersebut lalu menitipkan di Kantor Seksi Wilayah I Balai Gakkum Sumatera Utara dan berdasarkan keterangan dari masing-masing AHLI yakni BARINGIN PANJAITAN serta MUHAMMAD KOMAR menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan untuk melakukan penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu dikawasan TNGL dan hasil plotitting titik-titik koordinat yang dituangkan kedalam Peta (terlampir) menerangkan :

Kebun Karet milik Makmur PA dan Hutan nomor 3 berada dalam hutan TNGL

- Tunggul IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X berada dalam Hutan TNGL
- Tunggul I, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI berada didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa QAMARUZZAMAN, S.Sos bersama-sama dengan Saksi RATNO PUTRA PA (berkas terpisah), *secara bersama-sama atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri* pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira bulan Agustus 2018 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Blok Hutan Pamah Paku Desa Kaperan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat tepatnya wilayah kerja Resort Marike, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Bohorok atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sekitar awal bulan Agustus Tahun 2018 Terdakwa QAMARUZZAMAN dihubungi oleh MARWAN yang mengatakan bahwa ada kayu di daerah Pamah Paku Desa Kaperas yang bisa ditebang milik MAKSA PA lalu Terdakwa mendatangi areal tersebut bersama dengan Saksi RATNO PA lalu menanyakan kelengkapan surat kemudian Saksi RATNO PUTRA PA menunjukan batas dan surat yang asli dan meminta untuk memperbanyak sebanyak 7 (tujuh) lembar kemudian Terdakwa meminta membuat surat perjanjian dan pada pertengahan bulan Agustus setelah dibuatnya perjanjian, Terdakwa membayar uang panjar masing-masing kepada RATNO PUTRA PA dan JOHANES PA selanjutnya Terdakwa membawa ABDUL MURAD ke lokasi penebangan pohon dan memulai pekerjaan hingga menghasilkan 7 (tujuh) ton kayu olahan dan pada tanggal 12 September 2018, Saksi MISNO beserta Tim sebagai petugas Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tumpukan kayu bahan jadi di daerah Blok hutan Pamah Paku kemudian Tim melakukan pengecekan dan menemukan tumpukan kayu olahan sebanyak 141 batang serta melakukan penelusuran di area lainnya dan menemukan 10 (sepuluh) tunggul bekas tumbangan didalam kawasan TNGL kemudian menyita barang bukti kayu tersebut lalu menitipkan di Kantor Seksi Wilayah I Balai Gakkum Sumatera Utara dan berdasarkan keterangan dari masing-masing AHLI yakni BARINGIN PANJAITAN serta MUHAMMAD KOMAR menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan untuk melakukan penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu dikawasan TNGL dan hasil plotting titik-titik koordinat yang dituangkan kedalam Peta (terlampir) menerangkan :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebun Karet milik Makmur PA dan Hutan nomor 3 berada dalam hutan TNGL
- Tunggul IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X berada dalam Hutan TNGL
- Tunggul I, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI berada didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1.-----

WAGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh petugas PPNS selaku Kepala Desa Kaperas;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait penebangan pohon di Dusun Pamah Paku Desa Kaperas yang terjadi sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2018 di lokasi milik Saksi Johannes PA;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah terjadi penebangan kayu dilokasi tersebut, namun Saksi tidak ada mengeluarkan ijin untuk menebang dan mengolah kayu dilokasi tersebut;
- Bahwa Desa Kaperas yang Saksi pimpin memiliki luas 3.300 Ha, dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Marike, Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Karo, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kutambaru dan Desa Sulkam, Sebelah Barat Berbatasan dengan Sungai Wampu Kota Gajah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Johannes PA, Saksi Ratno Putra, PA, dan Terdakwa Qamaruzzaman, S.Sos, namun mereka bukan warga Desa Kaperas, namun Saksi Johannes PA, dan Saksi Ratno Putra Pa adalah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik lahan (ahli waris) Dusun Pamah Paku di mana terjadi penebangan pohon seperti di dalam perkara ini;

- Bahwa setahu Saksi areal tersebut adalah perladangan Pamah Paku yang Saksi Johannes, PA dan Saksi Ratno Putra, PA adalah pewarisnya dan dikerjakan sejak Tahun 1920;
- Bahwa Kantor Desa Kaperas tidak memiliki dokumen yang bisa mendukung pernyataan Saksi tersebut, namun bukti-bukti di lapangan berupa durian, salak, petai, rambe, manggis masih ada di lokasi yang bahkan lebih dalam lagi dari lokasi penebangan tersebut, dulu juga ada pohon karet yang ditanam di lokasi tersebut, namun tidak tumbuh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

JOHANES PA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait penebangan pohon di Dusun Pamah Paku Desa Kaperas yang terjadi sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2018 di lokasi yang Saksi anggap sebagai milik Saksi, pemberian dari orangtua Saksi bernama Maksa PA.;
- Bahwa Penebangan di dahului dengan memeriksa lokasi penebangan bersama dengan Terdakwa Qamaruzzaman, S.Sos yang merupakan orang yang akan membeli kayu-kayu tersebut, juga bersama Saksi Abdul Murad yang merupakan operator chain-saw yang dibawa serta Terdakwa Qamaruzzaman, S.Sos, saat itu juga ada Trauli Bangun masyarakat sekitar lokasi tersebut, Saksi Ratno Putra, PA adik Saksi, setelah dilakukan pemeriksaan lokasi kemudian membuat perjanjian jual beli atas kayu-kayu tersebut antara orang tua Saksi bernama Maksa PA dan Terdakwa Qamaruzzaman, S.Sos yang isinya Terdakwa Qamaruzzaman, S.Sos berhak mengolah dan menjual kayu di lokasi tersebut dengan ketentuan Terdakwa Qamaruzzaman, S.Sos akan membayar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap ton kayu yang dihasilkan, lalu Terdakwa Qamaruzzaman, S.Sos mulai melakukan penebangan dan pengolahan lahan di lokasi tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada membuat perjanjian secara tertulis dengan Terdakwa Qamaruzzaman, S.Sos dalam jual beli kayu yang ada di lahan Saksi tersebut;
- Bahwa kayu-kayu di lokasi tersebut pertama kali ditawarkan oleh Saksi Ratno Putra PA adik Saksi kepada Saksi Marwan, lalu Saksi Marwan menawarkan kayu-kayu tersebut kepada Terdakwa Qamaruzzaman, S.Sos, kemudian dilakukan survey dan membuat perjanjian serta dilakukan penebangan;
- Bahwa Survey dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama dilakukan awal bulan Agustus 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa Qamaruzzaman, S.Sos, bersama Saksi Ratno Putra PA, dan Pairin, pada saat itu ditunjukkan kepada Terdakwa Qamaruzzaman, S.Sos batas-batas lokasi tersebut oleh Saksi sendiri, setelah melakukan survei, 2 (dua) hari kemudian dilakukan penebangan;
- Bahwa foto-foto TKP dalam berkas perkara yang ditunjukkan penyidik kepada Saksi tersebut adalah kegiatan Saksi bersama dengan petugas TNGL memeriksa lokasi penebangan kayu yang Saksi lakukan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, pada saat itu Saksi dan petugas TNGL mengambil titik-titik koordinat dengan alat yang dibawa petugas kehutanan dan Saksi membacakan titik-titik yang tertulis di dalam alat tersebut dan dicatat oleh petugas TNGL kemudian dibuatkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat dan Saksi tandatangani. satu eksemplar diberikan oleh Petugas TNGL kepada Saksi;
- Bahwa Lokasi tersebut adalah lahan milik Saksi dan di lokasi tersebut kayu-kayu itu ditebang dan diolah;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diambil dalam 2 (dua) kali pengambilan masing-masing di tanggal 17 dan 19 bulan September 2018, dan yang kedua pada tanggal 19 September 2018 Saksi ada di lokasi saat kayu tersebut diambil petugas TNGL dan membuat Berita Acara Pengambilan kayu dimana Saksi ikut menyaksikan dan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa yang menyuruh operator chainsaw untuk menebang kayu di lokasi milik Saksi tersebut adalah Terdakwa Qamaruzzaman, S.Sos sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa Saksi dan keluarga menguasai lahan tersebut sudah sejak lama dan sebelum Saksi lahir dan Saksi menguasai lahan tersebut sejak tahun 1996 sejak adanya keterangan kepala Desa Kaperas;
- Bahwa sudah ada 10 (sepuluh) pohon yang ditebang di lahan Saksi tersebut, tetapi belum ada yang dibayarkan kepada Saksi sebelum ditangkap oleh petugas BBTNGL, hanya panjar yang Saksi dapatkan dari Terdakwa Qamaruzzaman, S.Sos pada saat mulai dilakukan penebangan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tanggal 15 September 2018 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu batas antara Hutan TNGL dan Hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan yang dimiliki oleh Maksa PA termasuk dalam batas kawasan tersebut dan yang Saksi tahu bahwa areal tersebut adalah warisan Saksi;
- Bahwa jarak antara titik tebang dengan lokasi penimbunan kayu adalah sekitar 100 (seratus) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.-----

MARWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim; Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira bulan Agustus 2018 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Blok Hutan Pamah Paku Desa Kaperan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat tepatnya Wilayah kerja Resort Marike, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Bohorok;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penebangan kayu dan pengolahan kayu setelah ada panggilan tertanggal 29 Oktober 2018 kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa menerangkan hingga terjadi penebangan pohon dilokasi tersebut, Saksi hanya sampai mempertemukan Terdakwa Qamaruzzaman, S.Sos dengan Saksi Ratno Putra, PA karena mereka tidak saling kenal, dan Saksi lah yang menjumpakan, selanjutnya kegiatan Terdakwa Qamaruzzaman, S.Sos dengan Saksi Ratno Putra PA Saksi tidak mengetahui dan campur tangan;
- Bahwa dasar Saksi menyebutkan pemilik lahan tersebut adalah Maksa PA karena Saksi Ratno Putra PA menerangkan bahwa ada suratnya atas nama ayahnya yaitu Maksa PA itu makanya Saksi menyebut nama Maksa PA, dimana Maksa PA Saksi tidak mengenal orangnya dan belum pernah bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Perjanjian tersebut yang dibuat atas nama Saksi dan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa dari keterangan Saksi Ratno Putra PA rencananya kayu-kayu tersebut untuk membuat rumah keluarganya selanjutnya Saksi tidak tahu,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apapun perjanjian orang itu dengan Terdakwa Qamaruzzaman, S.Sos Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4.-----
MISNO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2018 Saksi bersama Tim melakukan pengecekan jalan doseran yang dibuat oleh masyarakat yang berada di pinggir kawasan TNGL, kemudian Saksi berasa Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tumpukan kayu bahan jadi di daerah Blok hutan Pamah Paku, atas informasi tersebut Saksi bersama Tim langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut ternyata benar ditemukan tumpukan kayu olahan tersebut, kemudian Saksi bersama Tim menelusuri diarea lainnya dan menemukan 10 (sepuluh) tunggul bekas tumbangan yang diduga berada di dalam kawasan TNGL, kemudian Tim mengambil titik koordinat dan menginformasikan kepada kepala SPTN Wilayah V Bohorok untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa kemudian berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala SPTN Wilayah V Bohorok dengan Nomor : PT.837/SPTNWIL.V/2018, tanggal 13 September 2018, Saksi bersama Tim melakukan patroli ke daerah Blok Hutan Pamah Paku dan melakukan pemasangan camera trap sebanyak 3 (tiga) unit untuk melakukan pengintaian terhadap pemilik kayu bahan jadi tersebut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim mendapat informasi nama pemilik kayu olahan tersebut yaitu Saksi Johanes PA, dan pembeli kayu bahan jadi tersebut bernama Amang, kemudian Saksi bersama Tim langsung menghubungi pembeli kayu bahan jadi untuk datang ke Kantor Resort Marike dan mengklarifikasi terkait kayu bahan jadi yang dibelinya, dan pada tanggal 16 September 2018 Amang datang ke Kantor Resort membawa bukti-bukti berupa surat tanah, kemudian tanggal 17 September 2018, melalui surat perintah Kepala SPTN Wil. V Bohorok Nomor : PT.849/SPTNWIL.V/2018, Kepala SPTN Wil. V Bohorok Saksi bersama Tim mengamankan kayu bahan jadi sebanyak 57 batang untuk dititipkan di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Seksi Wil. I Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera di Medan;

- Bahwa kemudian tanggal 18 September 2018, pemilik lahan atas nama Saksi Johannes PA datang ke Kantor Resort Marike membawa bukti berupa copy surat tanah, dan pada tanggal 19 September 2018, Tim mengamankan dari TKP kayu sebanyak 141 batang dengan membuat berita acara tanda terima kayu dari Saksi Johannes PA yang mengaku sebagai pemilik kayu dan dititipkan di Kantor Seksi Wil. I Balai Gakkum Sumatera di Medan dan sebanyak 40 batang kayu dirusak agar tidak bisa dipergunakan, lalu pada tanggal 08 Oktober 2018 dilakukan pengambilan titik koordinat lokasi penebangan dengan disaksikan oleh pemilik kayu yaitu Saksi Johannes PA;

- Bahwa sesuai dengan Hasil plotting pengambilan titik koordinat pada tunggul (bekas tebangan) yang dilakukan oleh AHLI dari BPKH, dilapangan kemudian Saksi mengetahui bahwa : Tunggul IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X berada di dalam Hutan TNGL dan Tunggul I, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI berada di dalam Kawasan Hutan Produksi;

- Bahwa jika yang dimaksud dengan lahan (kebun) Sdr. Maksa, PA adalah lokasi penebangan kayu, yang telah diambil titik koordinatnya oleh AHLI dari BPKH, maka lahan Sdr. Maksa, PA sebagian masuk ke dalam Kawasan Hutan TNGL dan sebahagian lagi masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

- Bahwa jarak antara ditemukannya tumpukan kayu olahan dengan titik penebangan (tunggul) kayu, Saksi perkiraan sekitar 200 (dua ratus) meter;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5.-----

RATNO PUTRA PA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2018 Saksi RATNO PUTRA PA bertemu dengan MARWAN dikediamannya untuk mencari orang yang yang bisa mengolah kayu diladang milik keluarga Saksi di Desa Pamah Paku Resort Marike untuk keperluan membangun dan memperbaiki rumah Saksi di Desa Kerpe, Kecamatan Selesai dan sisanya untuk dijual;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan MARWAN melakukan pemeriksaan lokasi pohon-pohon yang akan ditebang tersebut berada kemudian MARWAN menanyakan kelengkapan surat tanah dan Terdakwa mengatakan bahwa surat tersebut ada setelah selesai melakukan pemeriksaan lalu Saksi dan MARWAN melakukan surat perjanjian dirumah MARWAN yang isinya menerangkan pemberian hak dari ayah Saksi yaitu MAKSA PA kepada MARWAN dan Terdakwa QAMARUZZAMAN, S.Sos untuk mengolah dan menjual kayu diareal yang telah dilakukan pemeriksaan tersebut dan berkewajiban membayar sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk setiap ton kayu yang dihasilkan;
 - Bahwa kemudian pertengahan bulan Agustus, Terdakwa QAMARUZAMAN,S.Sos membayar uang panjar kepada Saksi dan JOHANES PA selanjutnya Terdakwa QAMARUZZAMAN membawa ABDUL MURAD ke lokasi penebangan pohon dan memulai pekerjaan hingga menghasilkan 7 (tujuh) ton kayu olahan dan pada tanggal 12 September 2018;
 - Bahwa kemudian Saksi MISNO beserta Tim sebagai petugas Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tumpukan kayu bahan jadi di daerah Blok hutan Pamah Paku kemudian Tim melakukan pengecekan dan menemukan tumpukan kayu olahan sebanyak 141 batang serta melakukan penelusuran diareal lainnya dan menemukan 10 (sepuluh) tunggul bekas tumbangan didalam kawasan TNGL;
 - Bahwa kemudian menyita barang bukti kayu tersebut lalu menitipkan di Kantor Seksi Wilayah I Balai Gakkum Sumatera Utara dan berdasarkan keterangan dari masing-masing para AHLI yakni BARINGIN PANJAITAN serta MUHAMMAD KOMAR menerangkan bahwa Saksi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yang dikeluarkan untuk melakukan penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu dikawasan TNGL dan hasil plotitting titik-titik koordinat yang dituangkan kedalam Peta (terlampir) menerangkan:
 - Bahwa Kebun Karet milik Makmur PA dan Hutan nomor 3 berada dalam hutan TNGL, Tunggul IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X berada dalam Hutan TNGL, Tunggul I, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI berada didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Baringin Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli tersebut adalah benar;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Ahli sebagai staf di bagian perlindungan hutan di Kantor UPT. Kesatuan Pengelolaan (KPH) Wilayah I Stabat adalah : pengadministrasian perizinan industri kayu, dimana didalamnya melakukan identifikasi kayu dan pengukuran kayu baik kayu maupun kayu olahan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I Stabat, Nomor : 090/0800 tanggal 22 Maret 2019, Ahli bersama-sama dengan Tim Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera telah melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu olahan yang berlokasi di Kantor Seksi Wilayah I / Markas Komando SPORC Brigade Macan Tutul Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti yang Ahli identifikasi dan Ahli ukur bersama-sama dengan Penyidik dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kantor Seksi Wilayah I / Markas Komando SPORC Brigade Macan Tutul Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Maret 2019 adalah berupa kayu dalam bentuk kayu olahan yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Ahli, dan Ahli sampaikan bahwa setelah Ahli amati tampilan fisik irisan dari masing-masing kayu tersebut, Ahli dapat kenali jenis kayu tersebut berikut volumenya;
- Bahwa setelah Ahli perhatikan dan Ahli identifikasi, dapat Ahli pastikan bahwa sampel kayu yang Ahli ambil bersama-sama dengan penyidik pada tanggal 22 Maret 2019 adalah identik atau sama dengan kayu-kayu yang diamankan oleh petugas dari Blok Hutan Pamah Pako Resort Marike Taman Nasional Gunung Leuser Desa Kaperas Kec. Hutambaru Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dan ditempatkan di Kantor Seksi Wilayah I / Markas Komando SPORC Brigade Macan Tutul Propinsi Sumatera Utara yaitu dari jenis kayu Rimba Campuran;
- Bahwa semua jenis kayu rimba untuk pengangkutannya harus menggunakan dokumen SKSHH selama kayu tersebut berasal dari kawasan hutan negara;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang menerbitkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) adalah Tenaga Teknis pada Perusahaan tersebut yang sudah dididik sebagai tenaga teknis dan sudah memiliki nomor Register Penerbit dokumen;
 - Bahwa menurut Ahli jenis kayu kelompok rimba campuran bisa juga tumbuh di kawasan lahan masyarakat selain di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser tapi masih sangat jarang masyarakat membudidayakannya terhadap jenis kayu kelompok rimba campuran tersebut;
 - Bahwa berdasarkan data – data yang berada di kantor Ahli yaitu kantor Kesatuan Pengelolaan Wilayah I Stabat, bahwa tidak ada ijin yang diterbitkan/dikeluarkan atas nama Saksi Johannes PA untuk melakukan penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu dilokasi tersebut;
 - Atas keterangan ahli Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Muhammad Komar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli tersebut adalah benar;
 - Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Ahli sebagai Pembuat Peta atau Pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan adalah : Melakukan pengukuran, pengolahan data pengukuran dan pembuatan peta terhadap suatu wilayah dan melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat Global Position System (GPS);
 - Bahwa sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan Nomor : ST.81/BPKH I/PKH/3/2019, tanggal 22 Maret 2019, Ahli melaksanakan kegiatan perjalanan Dinas dalam rangka bantuan tenaga ahli pengukuran dan perpetaan pada kelompok kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Bohorok, Resort Marike, Provinsi Sumatera Utara, Ahli berangkat ke lapangan bersama-sama dengan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera menuju Desa Kaperas. Tim berangkat pada tanggal 22 Maret 2019 dan sampai di tempat yang dituju pada hari yang sama;
 - Bahwa kemudian melakukan pengambilan titik koordinat tempat kejadian perkara yang ditunjukkan oleh petugas Balai Besar TNGL,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sore hari Ahli dan PPNS sudah selesai melakukan kegiatan pengambilan titik koordinat, lalu kembali ke kantor untuk memetakan titik koordinat yang Ahli ambil dari lokasi ke dalam Peta Taman Nasional Gunung Leuser.

- Bahwa alat yang Ahli gunakan dalam melakukan pengukuran dan pemetaan/pengambilan titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) merk Garmin Type MAP 76 CSX dan alat tersebut merupakan standarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia, sedangkan cara pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS adalah setelah tiba pada lokasi yang ditunjukkan petugas Balai Besar TNGL dan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian alat GPS dihidupkan;

- Bahwa setelah titik-titik koordinat AHLI dapatkan dari lokasi, selanjutnya titik-titik koordinat tersebut Ahli bawa ke kantor dan Ahli plotting/dituangkan ke dalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.579/Menhut-II/2014 tanggal 14 Juni 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dan Peta Hasil Rekonstruksi Batas Taman Nasional Gunung Leuser Tahun 2002;

- Bahwa hasil plotting titik-titik koordinat ke dalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.579/Menhut-II/2014 tanggal 14 Juni 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dan Peta Hasil Rekonstruksi Batas Taman Nasional Gunung Leuser Tahun 2002 tertuang dalam peta hasil plotting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini, dimana didapat fakta bahwa : Kebun Karet milik Sdr. Makmur PA dan Hutan nomor 3 berada di dalam hutan TNGL, Tunggul IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X berada di dalam Hutan TNGL dan Tunggul I, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

- Bahwa ladang (kebun) Sdr. Maksa PA adalah lokasi penebangan kayu yang Ahli bersama Tim periksa di lapangan, maka Ahli pastikan kebun Sdr. Maksa PA sebahagian masuk ke dalam Hutan TNGL dan sebahagian lagi masuk dalam Hutan Produksi Terbatas;

- Atas keterangan ahli Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan Agustus Tahun 2018 Terdakwa dihubungi oleh MARWAN yang mengatakan bahwa ada kayu di daerah Pamah Paku Desa Kaperas yang bisa ditebang milik MAKSA PA lalu Terdakwa mendatangi areal tersebut bersama dengan Saksi RATNO PA lalu menanyakan kelengkapan surat kemudian Saksi RATNO PUTRA PA menunjukkan batas dan surat yang asli dan meminta untuk memperbanyak sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta membuat surat perjanjian dan pada pertengahan bulan Agustus setelah dibuatnya perjanjian, Terdakwa membayar uang panjar masing-masing kepada RATNO PUTRA PA dan JOHANES PA selanjutnya Terdakwa membawa ABDUL MURAD ke lokasi penebangan pohon dan memulai pekerjaan hingga menghasilkan 7 (tujuh) ton kayu olahan dan pada tanggal 12 September 2018, Saksi MISNO beserta Tim sebagai petugas Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tumpukan kayu bahan jadi di daerah Blok hutan Pamah Paku kemudian Tim melakukan pengecekan dan menemukan tumpukan kayu olahan sebanyak 141 batang serta melakukan penelusuran di area lainnya dan menemukan 10 (sepuluh) tunggul bekas tumpukan didalam kawasan TNGL kemudian menyita barang bukti kayu tersebut lalu menitipkan di Kantor Seksi Wilayah I Balai Gakkum Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa menjual kayu-kayu tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap ton kayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) keping kayu olahan dengan volume 4,6762 M3, berbagai ukuran dan jenis kayu Kelompok Rimba Campuran, 1 (Satu) lembar Surat perjanjian tanggal 13 Agustus 2018, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 32/Kp/Slp/1996, tanggal 9 Desember 1996, 1 (satu) unit Chain-saw merk CITAKO warna Coklat, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal bulan Agustus Tahun 2018 Terdakwa dihubungi oleh MARWAN yang mengatakan bahwa ada kayu di daerah Pamah Paku Desa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaperas yang bisa ditebang milik MAKSA PA lalu Terdakwa mendatangi areal tersebut bersama dengan Saksi RATNO PA lalu menanyakan kelengkapan surat kemudian Saksi RATNO PUTRA PA menunjukkan batas dan surat yang asli dan meminta untuk memperbanyak sebanyak 7 (tujuh) lembar;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta membuat surat perjanjian dan pada pertengahan bulan Agustus setelah dibuatnya perjanjian, Terdakwa membayar uang panjar masing-masing kepada RATNO PUTRA PA dan JOHANES PA selanjutnya Terdakwa membawa ABDUL MURAD ke lokasi penebangan pohon dan memulai pekerjaan hingga menghasilkan 7 (tujuh) ton kayu olahan dan pada tanggal 12 September 2018, Saksi MISNO beserta Tim sebagai petugas Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tumpukan kayu bahan jadi di daerah Blok hutan Pamah Paku kemudian Tim melakukan pengecekan dan menemukan tumpukan kayu olahan sebanyak 141 batang serta melakukan penelusuran di area lainnya dan menemukan 10 (sepuluh) tunggul bekas tumbangan didalam kawasan TNGL kemudian menyita barang bukti kayu tersebut lalu menitipkan di Kantor Seksi Wilayah I Balai Gakkum Sumatera Utara;

- Bahwa Terdakwa menjual kayu-kayu tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap ton kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIdana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Turut serta memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Stb



Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Qamaruzzaman, S.Sos, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terbukti dan terpenuhi;
Ad.2. Turut serta memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sekitar awal bulan Agustus Tahun 2018 Terdakwa dihubungi oleh MARWAN yang mengatakan bahwa ada kayu didaerah Pamah Paku Desa Kaperas yang bisa ditebang milik MAKSA PA lalu Terdakwa mendatangi areal tersebut bersama dengan Saksi RATNO PA lalu menanyakan kelengkapan surat kemudian Saksi RATNO PUTRA PA menunjukan batas dan surat yang asli dan meminta untuk memperbanyak sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta membuat surat perjanjian dan pada pertengahan bulan Agustus setelah dibuatnya perjanjian, Terdakwa membayar uang panjar masing-masing kepada RATNO PUTRA PA dan JOHANES PA selanjutnya Terdakwa membawa ABDUL MURAD ke lokasi penebangan pohon dan memulai pekerjaan hingga menghasilkan 7 (tujuh) ton kayu olahan dan pada tanggal 12 September 2018, Saksi MISNO beserta Tim sebagai petugas Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tumpukan kayu bahan jadi di daerah Blok hutan Pamah Paku kemudian Tim melakukan pengecekan dan menemukan tumpukan kayu olahan sebanyak 141 batang serta melakukan penelusuran diarea lainnya dan menemukan 10 (sepuluh) tunggul bekas tumbangan didalam kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNGL kemudian menyita barang bukti kayu tersebut lalu menitipkan di Kantor Seksi Wilayah I Balai Gakkum Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kayu-kayu tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap ton kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah ,maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terdada barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) keping kayu olahan dengan volume 4,6762 M3, berbagai ukuran dan jenis kayu Kelompok Rimba Campuran, 1 (Satu) lembar Surat perjanjian tanggal 13 Agustus 2018, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 32/Kp/Slp/1996, tanggal 9 Desember 1996, 1 (satu) unit Chain-saw merk CITAKO warna Coklat, Digunakan dalam perkara Ratno Putra PA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program Pemerintah tentang Pelestarian Lingkungan hidup.
- Perbuatan Terdakwa merusak hutan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Qamaruzzaman, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 198 (seratus sembilan puluh delapan) keping kayu olahan dengan volume 4,6762 M3, berbagai ukuran dan jenis kayu Kelompok Rimba Campuran;
 - 1 (Satu) lembar Surat perjanjian tanggal 13 Agustus 2018;
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 32/Kp/Slp/1996, tanggal 9 Desember 1996;
 - 1 (satu) unit Chain-saw merk CITAKO warna Coklat

Digunakan dalam perkara Ratno Putra PA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2019, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

Dr. Edy Siong, S.H..,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20